

ABSTRAK

Hidayatun Nissa. 180102030447. *Hak Menolak dan Menerima Vaksinasi Bagi Warga Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

Kata Kunci: Kebijakan, Vaksinasi, Hak Asasi Manusia, Kewajiban Negara, Keadaan Darurat.

Kebijakan kewajiban vaksinasi bagi warga negara yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, dianggap sebagai bentuk pemaksaan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia atas terbatasnya kebebasan warga negara dalam memilih hak atas kesehatannya sendiri. Berdasarkan permasalahan ini peneliti mengkaji mengenai kebijakan kewajiban vaksinasi dan hak memilih vaksinasi berdasarkan perspektif HAM jika ditinjau dari aspek kemaslahatannya dan kondisi negara dalam keadaan darurat.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Data penelitian ini diperoleh dengan cara membaca, melihat, menelaah, dan melakukan penelusuran dari berbagai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia terkait kebijakan kewajiban vaksinasi serta hubungannya dengan hak menerima dan menolak vaksinasi bagi warga negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap warga negara terkait vaksinasi covid-19 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan *covid-19* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara dalam upaya melindungi dan menjamin keselamatan warga negaranya dari ancaman virus *covid-19*. Hak menerima dan menolak vaksin menurut HAM hukumnya fleksibel, warga negara dapat memilih secara sadar ingin divaksin atau tidak. Namun, dalam kondisi darurat sebuah negara, vaksinasi merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Maka, pelaksanaan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Selain itu, vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk diri sendiri melainkan untuk melindungi orang lain dan menciptakan kekebalan kelompok. Sehingga, perlu adanya aturan dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tiap individu. Maka, walaupun dalam pelaksanaannya aturan mengenai kewajiban vaksinasi harus mengesampingkan kebebasan dalam memilih fasilitas kesehatan bagi dirinya sendiri namun, kebijakan ini bertujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat.